

Membahas Optimalisasi Pencegahan dan Advokasi Kasus *Bullying* dalam Pesantren

Arif Muzayin Shofwan¹, Devia Purwaningrum², Dessy Farantika³, Yaoma Tertibi⁴

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

² Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

³ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

⁴ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Corresponding Author:

Arif Muzayin Shofwan, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: arifshofwan2@gmail.com

Abstract.

Lately, there has been a lot of news about bullying cases in several Islamic boarding schools. This study discusses the optimization of prevention and advocacy of bullying cases in Islamic boarding schools. The data analysis technique uses content analysis by sorting things that are in accordance with the focus and objectives of the study. This study found that bullying is an act that is painful both physically and non-physically from the person who does it to the victim, such as teasing, hitting, kicking, mocking, cursing, gossiping, cursing, shouting, isolating, intimidating, pressuring, discriminating, and ignoring. Ways to prevent bullying in Islamic boarding schools can be done by explaining to students the verses of the Quran that have prohibited bullying. For example, Surah An-Nisa verse 30 prohibits committing violence against others. Surah Al-Hujurat verse 11 prohibits acts of belittling, mocking, and cursing others. There are even many more verses of the Quran that contain prohibitions on bullying. In addition, ways to prevent acts and advocate bullying in Islamic boarding schools can be done with four methods, namely the approach method, the consequence method, the special method, and the activity method. Meanwhile, preventing acts of bullying in Islamic boarding schools can also be done in three ways, namely prevention with spiritual awareness, prevention by maintaining harmony and breaking the cycle of problems, and prevention by eliminating inferior traits and honing assertiveness skills.

Keywords: Optimization, Prevention, Advocacy, Bullying, Islamic Boarding Schools

Abstrak.

Akhir-akhir ini banyak berita tentang kasus *bullying* di beberapa pesantren. Penelitian ini membahas optimalisasi pencegahan dan advokasi kasus *bullying* dalam pesantren. Teknik analisa datanya menggunakan analisis isi dengan memilah-milah hal-hal yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan *bullying* merupakan tindakan yang menyakitkan baik secara fisik maupun non fisik dari orang yang melakukannya kepada korban, seperti menjahili, memukul, menendang, mengejek, mencaci, menggossip, memaki, membentak, mengucilkan, mengintimidasi, menekan, mendisriminasi, dan mengabaikan. Cara mencegah bullying dalam pesantren dapat dilakukan dengan memahami kepada santri tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah melarang tindakan *bullying*. Misalnya, Surat An-Nisa ayat 30 yang melarang berbuat aniaya terhadap orang lain. Surat Al-Hujurat ayat 11 yang melarang melakukan tindakan merendahkan, mengejek, dan mencaci orang lain. Bahkan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berisi pelarangan tindakan *bullying*. Selain itu, cara mencegah tindakan dan mengadvokasi *bullying* dalam pesantren dapat dilakukan dengan empat metode, yaitu metode pendekatan, metode konsekuensi, metode khusus, dan metode kegiatan. Sedangkan untuk mencegah tindakan *bullying* di pesantren juga dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pencegahan dengan kesadaran spiritual, pencegahan dengan cara menjaga keharmonisan serta memutus

lingkar masalah, dan pencegahan dengan menghilangkan sifat inferior serta mengasah kemampuan asertif.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pencegahan, Advokasi, Bullying, Pesantren

PENDAHULUAN

Dalam lembaga pendidikan pesantren tidak menafikan adanya persoalan remaja yang beraneka ragam. Disebutkan bahwa problem saat ini yang menjadi polemik nasional salah satunya adalah persoalan remaja. Kenakalan remaja meliputi perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Problem semacam ini merupakan gejala yang harus diperhatikan oleh kalangan pendidikan. Sebab, problem semacam ini akan saling berkaitan bahkan bisa menimbulkan masalah lainnya (Tim Penulis, 2022).

Salah satu kenakalan remaja yang terjadi adalah tindakan kekerasan atau *bullying*. Menurut Slamet (2017) perilaku *bullying* adalah perilaku agresif dan negatif anak yang dilakukan secara berulang-ulang menyerang korban yang tidak bisa membela diri secara mental ataupun secara fisik yang dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun (dari tahun 2011-2019) ada 2.473 pengaduan *bullying* baik dalam dunia pendidikan dan media social lainnya. Hal tersebut diperparah dengan anggapan masyarakat bahwa *bullying* merupakan hal yang normal pada anak remaja. Adapun dalihnya adalah semua tindakan, perkataan, dan kejadian tersebut hanyalah candaan yang biasa terjadi di lingkungan pertemanan (Tim Penulis, 2022).

Hingga kini, kejadian *bullying* di lembaga pesantren dapat ditemukan dalam penelitian Sofyan yang meneliti di Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang. Ada tiga jenis *bullying* yang dilakukan oleh sepuluh santri kepada adik kelasnya, yaitu: (1) *bullying* dalam bentuk fisik, misalnya dengan memukul adik kelasnya; (2) *bullying* dalam bentuk verbal, misalnya dengan cara mencaci maki adik kelasnya; dan (3) *bullying* dalam bentuk psikologis, misalnya melakukan tindakan diskriminasi terhadap adik kelasnya (Sofyan, 2019). Tentu saja, kejadian serupa masih banyak ditemukan pada lembaga-lembaga lainnya.

Tentu saja sangat disayangkan, para remaja yang diharapkan menjadi manusia berintelektual dan agen perubahan, justru melakukan hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pendidikan harus hadir untuk menangani permasalahan tersebut. Pendidikan akan membentuk sebuah pengetahuan dan karakter manusia yang beradab, berbudaya, dan memanusiakan manusia. Pendidikan juga menumbuhkan kesadaran pelakunya untuk terbuka dan tidak bisu atas permasalahan yang terjadi (Tim Penulis, 2022). Sudah seharusnya,

pendidikan pesantren hadir untuk mencerdaskan para remaja agar semua tujuan pendidikan tercapai.

Beberapa penelitian tentang pesantren dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Shofwan (2022) membahas penguatan pendidikan karakter di Pondok Pesantren Miftahul Huda Sekardangan Blitar. Shofwan (2023) juga membahas internalisasi pendidikan keagamaan Islam multicultural di Pondok Pesantren Bustanul Mutaallimin Dawuhan Blitar. Selain itu, Shofwan dan Farantika (2022) membahas tentang pendidikan multikultural berdasarkan al-Quran dan al-Hadist di pesantren. Namun dari tiga penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang optimalisasi pencegahan dan advokasi kasus *bullying* di pesantren.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang optimalisasi advokasi kasus *bullying* di lembaga pesantren. Ada dua hal yang perlu dibahas dalam tulisan ini. Pertama, apakah yang dimaksud pengertian advokasi dan yang terkait dengannya. Kedua, bagaimana optimalisasi advokasi kasus *bullying* di lembaga pesantren. Kedua permasalahan inilah yang akan dijawab dalam pembahasan studi ini. Dengan terjawabnya dua permasalahan tersebut diharapkan mampu meminimalkan bahkan meniadakan berbagai macam kasus *bullying* yang ada di lembaga pesantren.

METODE PENELITIAN

Tulisan kualitatif ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam melakukan penelitiannya. Nazir (2011) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan adalah suatu studi untuk mengumpulkan informasi dan data dengan beberapa hal yang ada di perpustakaan, misalnya buku, majalah, dan lainnya (Mardalis, 2006).

Sedangkan disebut penelitian kualitatif sebab penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi (Abdussamad, 2021). Selanjutnya, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Sementara itu, Muhadjir (2000) menyatakan bahwa studi kepustakaan (*library research*) lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis dari pada uji empiris di lapangan. Oleh karena bersifat filosofis dan teoritis, maka penelitian perpustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) daripada pendekatan lainnya. Metode dalam

pembahasannya, yaitu; deduksi (cara berpikir dari umum ke khusus), induksi (cara berpikir dari khusus ke umum), dan komparasi (cara berpikir untuk menemukan perbedaan dan persamaan) (Hadi, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Advokasi

Secara etimologi, istilah advokasi artinya membela. Dalam bahasa Inggris, advokat memiliki beberapa makna, antara lain: “*to defend*”, artinya membela; “*to promote to create*”, artinya menciptakan; dan “*to change*”, artinya melakukan perubahan (Suharto, 2009). Sedangkan orang yang melakukan advokasi disebut advokat, baik di dalam pengadilan (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non litigation*) (UU Advokat No. 18 Tahun 2003). Sementara itu, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung (BKPHL) mendefinisikan advokasi sebagai pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan sedang menghadapi kesulitan di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa (BKPHL, 1977). Dengan demikian, pada dasarnya seorang advokat memiliki tugas yang luhur guna membantu para pencari keadilan yang terpinggirkan atau kaum lemah (*dlu'afa'*).

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu, advokasi lebih merupakan usaha perubahan social melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam system demokrasi yang berlaku di suatu negara (Zulyadi, 2014). Beberapa definisi advokasi dari para pakar telah disebutkan Zulyadi (2014) sebagaimana berikut, antara lain:

1. Advokasi adalah upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan
2. Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap maju
3. Advokasi adalah serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.
4. Advokasi adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah.
5. Advokasi adalah proses litigasi dan alat untuk melakukan perubahan kebijakan. Sebagian kalangan mengartikan advokasi sebagai pemihakan, pengorganisasian, pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, penguatan, penyadaran, pencerahan, dan lainnya.

Advokasi memiliki tujuan yang berkaitan dengan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang lingkupnya adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa di muka pengadilan (Sunggono & Harianto, 2009). Tentu saja hal yang telah dijelaskan ini merupakan advokasi yang berkaitan dengan pengadilan (*ligitation*). Untuk advokasi yang tidak ada kaitan dengan pengadilan (*non ligitation*) tentu saja ada kajian tersendiri di dalamnya.

Secara umum, advokasi dibagi menjadi dua, yaitu: (1) litigasi, yakni advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh hokum yang pasti atau resmi, adapun advokasi ini memiliki bentuk seperti *class-action*, *judicial riview*, dan *legal standing*; (2) non litigasi, yakni dapat berupa pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan massa (demonstrasi, mogok makan, pendudukan, dan lainnya) untuk memperjuangkan haknya (Fakih, dkk., 2000). Advokasi yang kedua ini biasa dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi mahasiswa (Mukharrom, 2004).

Ada tiga tipe advokasi yang harus diketahui calon advokad sebagaimana berikut. Pertama, advokasi kasus (*case advocacy*) adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja social untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan social yang telah menjadi haknya. Kedua, advokasi kelas (*class advocacy*) adalah pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok klien atau untuk segmen penduduk yang memiliki masalah sama. Ketiga, advokasi legislatif (*legislative advocacy*) adalah aktivitas advokasi yang dilakukan dalam proses pembahasan undang-undang (Zulyadi, 2014). Sementara itu, ada lima prinsip advokasi yang telah dijelaskan Suharto (2009) sebagaimana berikut, antara lain:

1. Realistis, yakni dalam mengadvokasi harus memilih isu dan agenda yang realistis dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jangnalah membuang-buang energy dan waktu dengan pilihan yang tidak dapat dicapai.
2. Sistematis, yakni dalam mengadvokasi harus memilih isu yang strategis, membangun opini dan mendukung fakta, memahami system kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, serta memantau dan menilai gerakan atau program yang dilakukan.
3. Taktis, yakni dalam mengadvokasi harus membangun koalisi, aliansi, atau sekutu dengan pihak lain. Bangunan sekutu tersebut harus berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya diri, baik sekutu dekat maupun jauh. Sekutu dekat dinamakan lingkaran inti (kumpulan pemrakarsa), sedangkan sekutu jauh dinamakan pihak-pihak yang mendukung adanya advokasi tersebut.

4. Strategis, yakni dalam mengadvokasi harus melibatkan penggunaan kekuasaan (*power*). Kekuasaan pada intinya adalah kekuatan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan.
5. Berani, yakni dalam mengadvokasi harus memiliki keberanian sebab advokasi akan menyentuh perubahan dan rekayasa sosial.

Suharto (2009) menambahkan bahwa organisasi lingkaran inti pada pembahasan nomor tiga di atas berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi tiga macam atau bagian, antara lain:

1. Divisi kerja garis depan (*frontline unit*), yakni mereka yang melaksanakan fungsi juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi, dan menggalang sekutu.
2. Divisi kerja pendukung (*supporting unit*), yakni mereka yang menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data, dan akses.
3. Divisi kerja basis (*ground atau underground work unit*), yakni mereka yang merupakan dapur gerakan advokasi yang membangun basis massa, pendidikan politik kader, dan memobilisasi aksi.

Demikian sekilas tentang pengertian advokasi dan yang berkaitan dengannya. Namun tentunya, ada banyak hal yang harus dikaji dalam advokasi kasus *bullying* pada beberapa lembaga tertentu. Dalam penelitian ini, misalnya kasus *bullying* di lembaga pesantren. Sudah dinyatakan bahwa dalam lembaga pesantren pun juga ada peristiwa kasus *bullying* yang dilakukan sesama santri. Oleh karena itu, bagaimana optimalisasi advokasi kasus *bullying* di pesantren harus juga segera dilakukan.

Optimalisasi Advokasi *Bullying* di Pesantren

Definisi *bullying* adalah sebuah perilaku kekerasan yang bersifat psikologis maupun fisik oleh orang yang memiliki kekuatan terhadap orang yang lebih lemah (Djuwita, 2005; dan Ariesto, 2009). *Bullying* adalah situasi terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuatan yang dilakukan yang dilakukan seseorang atau kelompok (Tim Yayasan Semai Jiwa Amani, 2008). Dengan demikian, orang yang lebih lemah akan merasa terancam dengan adanya *bullying* yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan lebih.

Pengertian *bullying* adalah suatu perilaku sadar yang dimaksudkan untuk menyakiti dan menciptakan teror bagi orang lain yang lebih lemah (Coyne, 2011). Dalam penelitiannya, Amri (2019) menyatakan bahwa kasus *bullying* di pesantren yang diteliti disebabkan karena beberapa hal berikut, antara lain: faktor keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan, media, empati, agresi yang tinggi, riwayat korban *bullying*, melampiaskan masalah pribadi, dan efek rasa jenuh. Tentu saja, mengatasi dan mengadvokasi beragam kasus *bullying* tersebut tidak gampang membalik telapak tangan.

Secara garis besar, ada tiga macam *bullying*, antara lain: (1) *bullying* dalam bentuk fisik, seperti menjahili, memukul, dan menendang; (2) *bullying* dalam bentuk verbal, misalnya mengejek, mencaci, menggossip, memaki, dan membentak; dan (3) *bullying* dalam bentuk psikis, seperti mengucilkan, mengintimidasi, menekan, mendiskriminasi, dan mengabaikan (Chakrawati, 2005). Semua *bullying* itu sangat merugikan bagi para korbannya.

Selanjutnya, dalam mengadvokasi kasus *bullying* di pesantren, maka dapat dilakukan dengan cara penyadaran dan pencerahan kepada para santri akan pentingnya perilaku tidak berlaku menganiaya kepada orang lain. Sebab *bullying* merupakan tindakan menganiaya kepada orang lain yang dilarang agama Islam. Firman Allah SWT, “Barangsiapa berbuat demikian itu, melampaui batas dan berbuat aniaya, maka nanti akan Kami masukkan ke dalam neraka, yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah” (QS. An-Nisa: 30).

Selain hal di atas, dalam firman Allah SWT disebutkan pula, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan lebih baik dari mereka. Dan janganlah mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil gelar yang disertai ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barangsiapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang dholim” (QS. Al-Hujurat: 11).

Dalam penelitian di salah satu pesantren, Yuliana (2017) menyatakan bahwa penanganan *bullying* dapat dilakukan dengan empat macam metode sebagaimana berikut, antara lain:

1. Metode pendekatan, yakni mendekati santri dalam memberikan perhatian. Misalnya, seorang pengasuh pesantren langsung mendekati santri yang melakukan tindakan *bullying* dan memberi bimbingan khusus.
2. Metode konsekuensi, yakni memberikan bentuk kedisiplinan kepada santri. Misalnya, seorang santri sudah melakukan *bullying* sebanyak tiga kali kemudian pengasuh pesantren memberikan surat perjanjian akan dikeluarkan dari pesantren.
3. Metode khusus, yakni ketika seorang santri melakukan tindakan *bullying*, maka pengasuh pesantren langsung memberikan hukuman.
4. Metode kegiatan, yakni apabila seorang santri melakukan tindakan *bullying*, maka pengasuh pesantren memberikan kegiatan kepada santri tersebut untuk melakukan ceramah tiap pagi secara berturut-turut dan lain sebagainya.

Sementara itu, untuk mencegah *bullying* maka Saefulloh (t.t) menjelaskan cara-caranya sebagaimana berikut, antara lain: (1) melakukan pencegahan *bullying* dengan kesadaran spiritual; (2) menjaga keharmonisan dan memutuskan lingkaran masalah; (3) menghilangkan

sikap inferior dan mengasah kemampuan asertif. Dengan melakukan pencegahan semacam itu, maka tindakan *bullying* tidak akan banyak tumbuh dalam dunia pesantren.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan *bullying* merupakan tindakan yang menyakitkan baik secara fisik maupun non fisik dari orang yang melakukannya kepada korban. Dalam beberapa rujukan, tindakan *bullying* ada tiga macam, yaitu *bullying* dalam bentuk fisik, seperti menjahili, memukul, dan menendang; *bullying* dalam bentuk verbal, misalnya mengejek, mencaci, menggossip, memaki, dan membentak; dan *bullying* dalam bentuk psikis, seperti mengucilkan, mengintimidasi, menekan, mendiskriminasi, dan mengabaikan.

Cara mencegah *bullying* dalam pesantren dapat dilakukan dengan memahamkan kepada santri tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah melarang tindakan *bullying*. Misalnya, Surat An-Nisa ayat 30 yang melarang berbuat aniaya terhadap orang lain. Surat Al-Hujurat ayat 11 yang melarang melakukan tindakan merendahkan, mengejek, dan mencaci orang lain. Bahkan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berisi pelarangan tindakan *bullying*. Selain itu, cara mencegah tindakan dan mengadvokasi *bullying* dalam pesantren dapat dilakukan dengan empat metode, yaitu metode pendekatan, metode konsekuensi, metode khusus, dan metode kegiatan. Sedangkan untuk mencegah tindakan *bullying* di pesantren juga dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pencegahan dengan kesadaran spiritual, pencegahan dengan cara menjaga keharmonisan serta memutus lingkaran masalah, dan pencegahan dengan menghilangkan sifat inferior serta mengasah kemampuan asertif.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Amri, N. (2019). *Perilaku Bullying di Pondok Pesantren Studi Fenomenologi Bullying di Asrama Al Risalah Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung (1977). *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Chakrawati, F. (2005). *Bullying Siapa Takut*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Coyne, M. C. D. (2011). *Bullying In Different Contexts*. Amerika Serikat: Cambridge University Press.
- Fakih, dkk., M. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Jakarta: Readbook.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Mukharrom, M. T. (2004). Teologi Advokasi. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 12.
- Nazir, M. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shofwan, A. M. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Miftahul Huda Sekardangan Blitar. *Abdimas Galuh*, 4(1), 85-92.
- Shofwan, A. M. A. M. (2023). Internalization of Multicultural Islamic Religious Education at the Bustanul Mutaallimin Dawuhan Islamic Boarding School, Blitar City. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 3(3), 36-45.
- Shofwan, A. M., & Farantika, D. (2022). Pendidikan Multukultural Berdasarkan Al-Quran Dan Al-Hadist Di Pesantren. *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 11(1), 47-60.
- Slamet, S. (2017). *Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku bullying pada siswa-siswi di MTs Darul Karomah Singosari Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sofyan, N. H. (2019). Bullying di desantren: Interaksi Tasawuf dan Teori Pengembangan Fitrah dalam Pendidikan Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1), 74-103.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. dan Harianto, A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tim Penterjemah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia. (1995). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Depag RI.
- Tim Penulis. (2022). *Term of Reference Madrasah Advokasi Optimalisasi Advokasi dalam Implikasi dan Fungsi Pelajar NU Menuju Era Society 5.0*. Blitar: Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Blitar.
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (2008). *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Yuliana. (2017). *Peran Pengasuh dalam Penanganan Bullying di Pesantren Darul Ihsan Aceh Besar*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2).